

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengertian kantor akuntan publik (KAP) menurut Arens adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan KAP dapat berupa jasa audit kepatuhan (*compliance audit*), audit operasional, dan audit laporan keuangan (Arens & Loebbecke: 2003). Adapun beberapa pengertian lainnya dari KAP menurut Hartadi adalah sebuah organisasi swasta yang bergerak di bidang jasa-jasa pemeriksaan, manajemen, akuntansi, perpajakan, dan pembukuan (Hartadi: 2004), sedangkan menurut Mulyadi adalah suatu bentuk organisasi para akuntan publik yang sudah memperoleh izin sesuai dengan UU yang memberikan jasa profesional di dalam praktek akuntan publik (Mulyadi: 2009), dan menurut dari Messier adalah organisasi yang dibentuk untuk memberikan jasa akuntansi professional, termasuk audit. Pada umumnya didirikan sebagai kepemilikan pribadi atau persekutuan (Messier, Grover & Prawitt: 2005).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum KAP adalah sebuah badan usaha yang sudah mendapat izin dari menteri keuangan dan berfungsi sebagai tempat bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. KAP bergerak dalam bidang jasa attestasi dan non-attestasi, dimana pengertian jasa attestasi adalah jasa yang terdiri dari audit umum atas laporan keuangan perusahaan, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan terhadap laporan keuangan proforma, *review* atas laporan keuangan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian jasa non-attestasi adalah jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, perpajakan, konsultasi dan kompilasi.

Peran KAP adalah untuk memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan melalui opini. Adanya kewajaran laporan keuangan dapat mempengaruhi *investor* untuk membeli atau menarik sahamnya pada sebuah perusahaan. Jelaslah bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh adanya kewajaran penyajian. Kewajaran penyajian dapat dipenuhi jika data yang ada didukung adanya bukti-bukti yang sah dan benar serta penyajiannya tidak ditujukan hanya untuk sekelompok orang-orang tertentu.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau para *stakeholder*. Para *stakeholder* tersebut adalah pemegang saham, kreditor, calon *investor* dan kreditor, organisasi buruh, kantor pelayanan pajak, dsb. Laporan yang berisi informasi posisi-posisi keuangan perusahaan ini dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para *stakeholder* (Mulyadi, 2002). Pemegang saham perseroan dapat menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen atas modal yang sudah ditanamkan. Kreditor dapat menilai tingkat kelancaran pelunasan hutang perusahaan. Calon *investor* dan kreditor dapat menilai besar potensi keuntungan dan resiko apabila berinvestasi di perusahaan. Organisasi buruh dapat menilai apakah gaji yang diberikan sudah sesuai dengan kinerja perusahaan. Kantor pelayanan pajak dapat menghitung besarnya pajak penghasilan badan, dan pajak lain.

Laporan keuangan yang dijadikan dasar bagi para *stakeholder* untuk mengambil keputusan haruslah dapat dipercaya, juga memiliki keandalan. Hal ini menyebabkan manajemen sebagai penyaji laporan memerlukan jasa pihak ketiga, yaitu akuntan publik atau *auditor* independen yang tergabung dalam sebuah kantor akuntan publik (KAP) untuk meyakinkan *stakeholder*. *Auditor* tersebut kemudian melakukan audit yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk

menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai atau pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2002).

Bagi perusahaan perseroan terbuka (PT) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan wajib melakukan perikatan dengan *auditor*. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang kewajiban penyampaian informasi yang mewajibkan penyerahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit paling lambat tiga bulan setelah tanggal pelaporan, juga penyerahan laporan keuangan interim yang telah diaudit paling lambat tiga bulan setelah tanggal pelaporan tersebut. Oleh karena itulah, perusahaan melakukan perikatan dengan kantor akuntan publik.

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap *auditor* independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap *auditor* ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka yang berpikiran sehat dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut. Untuk menjadi independen, *auditor* harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Sebagai contoh, seorang *auditor* yang mengaudit suatu perusahaan dan ia juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, meskipun ia telah menggunakan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharpkan masyarakat mempercayainya sebagai seorang yang independen. Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh *auditor* independen selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai anggota direksi. Demikian juga halnya, seorang *auditor* yang mempunyai kepentingan keuangan yang cukup besar dalam perusahaan yang diauditnya, mungkin ia benar-benar tidak memihak dalam menyatakan

pendapatnya atas laporan keuangan tersebut. Namun, bagaimanapun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa ia bersikap jujur dan tidak memihak. *Auditor* independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, namun ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya (SA 220).

Mengingat banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, maka pihak eksternal selaku pemakai laporan keuangan sangat mengharapkan untuk mendapatkan laporan keuangan yang wajar dan dapat dipercaya serta tidak menyesatkan bagi para pemakainya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan para pihak yang berkepentingan dapat tercapai. Menurut (Wibowo dan Hilda, 2009) *auditor* harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang dapat berguna tidak saja bagi dunia bisnis maupun bagi masyarakat luas.

Suatu perikatan antara perusahaan klien dengan kantor akuntan publik terjadi karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Perusahaan klien memiliki tujuan dalam menggunakan jasa akuntan publik antara lain untuk memberikan penilaian tingkat kewajaran laporan keuangan, dan memenuhi kewajiban yang disyaratkan perundang-undangan. Akuntan publik memiliki tujuan untuk mendapatkan pendapatan profesional dengan batas resiko tertentu yang masih dapat diterima. Apabila kedua pihak merasa puas dalam menjalin perikatan tersebut, maka perikatan tersebut akan dipertahankan (Wallace, dikutip oleh Calderon dan Ofobike, 2008).

Pembatasan jangka waktu perikatan dianggap perlu dilakukan. Hal ini disebabkan jangka waktu perikatan yang panjang dapat menyebabkan *auditor* independen atau akuntan publik menjalin hubungan kekeluargaan yang berlebihan, loyalitas yang kuat, atau hubungan emosional dengan klien. Hubungan ini pada tahap tertentu dapat mengancam independensi, juga penurunan kualitas dan kompetensi *auditor* saat mereka mulai mengevaluasi bukti audit (Nasser, et al., 2006). Oleh karena itu, kualitas laporan audit yang dihasilkan dapat menurun, sehingga keputusan yang diambil oleh para pihak

yang berkepentingan berdasarkan laporan audit, dan laporan keuangan auditan dapat pula keliru atau tidak tepat.

Terjadinya pergantian kantor akuntan publik ini dilatar belakangi oleh runtuhnya KAP Arthur Anderson yang berada di Amerika Serikat pada tahun 2001 yang terlibat kecurangan yang dilakukan oleh kliennya Enron yang berakibat kegagalan dalam mempertahankan independensinya. Sehingga melahirkan *The Sarbanas Oxley* (SOX) pada tahun 2002 dan digunakan oleh berbagai negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan rotasi wajib KAP dan *auditor* (Suparlan dan Andayani, 2010).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan perusahaan didalamnya untuk melakukan rotasi KAP maupun *auditor* secara periodik. Pemerintah sendiri telah mengatur kewajiban rotasi KAP dan *auditor* dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Indonesia nomor 43/KMK.01/1997, kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 dan diubah lagi atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut turut. Peraturan ini kemudian disempurnakan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008, dimana yang pertama adalah pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP untuk waktu 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh *auditor* paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, KAP atau seorang *auditor* boleh menerima kembali penugasan setelah selama 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang bersangkutan (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Saat ini kebutuhan terhadap jasa audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dengan terjadinya peningkatan atas kebutuhan jasa audit tersebut

maka berpengaruh pula terhadap perkembangan profesi akuntan publik, yang pada akhirnya banyak KAP yang didirikan dan beroperasi di Indonesia. Sejalan dengan semakin banyaknya KAP maka berakibat pula pada terjadinya persaingan yang tinggi, sehingga KAP dituntut untuk meningkatkan daya saingnya agar tetap dapat dipercaya oleh para kliennya. Saat ini di Indonesia telah terdapat 272 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bapepam-LK sebagai *auditor* IKNB di Otoritas Jasa Keuangan membuat manajemen mempunyai banyak pilihan atas KAP mana yang akan dipilih untuk memeriksa laporannya.

Lubis (2000) menyatakan bahwa bertambahnya KAP yang beroperasi menciptakan suatu pilihan/alternatif bagi perusahaan untuk memilih KAP. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian *auditor* atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia idealnya dilakukan secara *mandatory* (wajib). Namun, kenyataannya fenomena penggantian *auditor* di Indonesia menunjukkan adanya perusahaan yang melakukan pergantian *auditor* secara *voluntary* (suka rela).

Suatu perikatan antara perusahaan klien dengan KAP dapat pula berhenti atau dengan istilah lain dapat disebut sebagai pergantian *auditor*. Pernyataan lainnya mengenai pergantian *auditor* menurut Febrianto (2009) dijelaskan bahwa pergantian *auditor* bisa terjadi secara *voluntary* (suka rela) atau *mandatory* (wajib), sehingga jika pergantian *auditor* terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya) dan dari sisi *auditor* (misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya). Selain itu, bahwa pergantian KAP yang bersifat *voluntary* terjadi karena inisiatif klien dan atau KAP akibat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ukuran perusahaan klien (Nagy, 2005; Nasser, et al., 2006; Calderon dan Ofobike, 2008), pertumbuhan perusahaan (Mardiyah, 2003; Nagy, 2005; Nasser, et al., 2006), masalah keuangan perusahaan klien

(Mardiyah, 2003; Nasser, et al., 2006; Calderon dan Ofobike, 2008), ukuran KAP (Nasser, et al., 2006; Calderon dan Ofobike, 2008), dan opini audit (Gudono dan Irawaty, 2004; Calderon dan Ofobike, 2008). Namun, jika sebaliknya pergantian terjadi secara *mandatory* maka hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan. Penelitian Nasser, et al., (2006) menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut, yaitu ukuran perusahaan klien, pertumbuhan perusahaan klien, masalah keuangan perusahaan klien, dan ukuran KAP. Selain itu, Calderon dan Ofobike (2008) menyatakan bahwa faktor permasalahan terkait dengan opini audit juga dapat mempengaruhi pergantian KAP.

Adapun menurut Sumarwoto (2006) menyatakan bahwa rotasi Kantor Akuntan Publik (pergantian KAP) bisa bersifat *mandatory* karena peraturan yang mengharuskan perusahaan melakukan rotasi KAP demi mencapai kepentingan para pemilik saham di perusahaan tersebut. Dan menurut Sinarwati (2010), jika terjadi pergantian KAP oleh perusahaan di luar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan kecurigaan dari *investor* sehingga penting diketahui faktor penyebabnya.

Di Indonesia melalui KMK no 463 Tahun 2002 diperbaharui dengan KMK no 359 Tahun 2003 yang mana diperbaharui kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2008 (KMK no 423 Tahun 2008) mengharuskan perusahaan mengganti KAP yang telah mendapatkan penugasan audit selama lima tahun berturut-turut. Jika perusahaan mengganti KAP-nya yang telah mengaudit selama lima tahun, hal itu tidak akan menimbulkan pertanyaan karena itu sifatnya *mandatory*, jadi yang perlu diteliti adalah pergantian yang sifatnya *voluntary* (Kadek, 2010).

Semakin banyaknya pilihan KAP maka terkait dengan opini auditpun kadang dapat memicu terjadinya penggantian *auditor* yang bersifat *voluntary*, dimana dalam hal ini manajemen dapat menggunakan dan mencari jasa *auditor* yang lebih toleransi untuk mendapatkan opini yang baik. Hasil dari penelitian empiris menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara opini yang *qualified*

terhadap perpindahan manajemen ke *auditor* lain. Di sisi lain *auditor* diharapkan melakukan pekerjaan dengan konservatif, karena hal itulah opini yang tidak diharapkan muncul. Opini *qualified* muncul sebagai akibat dari konservatimisme *auditor* (Xiao dan Zou, 2010).

Manajemen melakukan penggantian *auditor* tidak hanya disebabkan karena mencari opini atas laporan keuangan mereka, namun penyebabnya dapat berupa opini *going concern*, penggantian manajemen, reputasi *auditor*, kesulitan keuangan (*financial distress*), Kadek (2010). *Institutional investor*, proporsi kepemilikan publik, *share growth*, *large board*, penggantian manajemen, ROE, *Leverage* dan *Firm size* (Suparlan dan Andayani, 2010) dapat menjadi penyebab manajemen melakukan perpindahan *auditor*. Penyebab-penyebab lain dapat berupa penggantian manajemen, *Fee Audit*, opini akuntan, kesulitan keuangan, ukuran KAP dan persentase perubahan ROA (Damayanti, Sudarma, 2010).

Pada dasarnya penyebab-penyebab lain yang mempengaruhi pergantian *auditor* secara *vouuntary* berdasarkan dari pada hasil penelitian sebelumnya adalah sangat beragam, seperti disebabkan karena perubahan manajemen, *fee audit*, merger, prinsip yang *overload*, kesulitan keuangan, penjualan, perubahan kepemilikan, presentase perubahan ROA, pergantian manajemen, opini, audit delay, keefektifan *auditor*, *working relationship* dan masih banyak lainnya. Namun dari hasil penelitian yang ada pada dasarnya masih bersifat umum, yang artinya bahwa penelitian belum dilakukan secara spesifik pada sektor perusahaan bidang tertentu.

Dengan berdasarkan pertimbangan pada hasil penelitian sebelumnya maka dalam penelitian ini lebih difokuskan pada salah satu sub sektor perusahaan manufaktur bidang farmasi yang merupakan industri dalam bidang obat-obatan yang dituntut untuk dilakukannya tata kelola dengan baik mengingat tanggung jawab risiko yang tinggi terkait dengan obat-obatan yang dihasilkan dan pentingnya obat-obatan untuk mendukung dan menunjang

terciptanya kesehatan masyarakat yang terutama adalah dalam bidang pengobatan.

Disamping itu, berdasarkan dari pengamatan atas data-data laporan keuangan manufaktur bidang farmasi yang hampir secara keseluruhan rata-rata menghasilkan opini yang baik, *audit delay* yang rata-rata < (kurang dari) 90 hari serta tuntutan pengendalian yang ketat dan dinamis yang memicu terjadinya aksi korporasi perusahaan maka dalam kesempatan ini penulis ingin melakukan penelitian pada ruang lingkup perusahaan yang lebih bersifat spesifik terhadap beberapa faktor penyebab yang dapat mengakibatkan pergantian *auditor* (KAP) untuk dapat memastikan sejauh mana keterkaitan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas terhadap penggantian *auditor* secara *voluntary* yang terutama perusahaan manufaktur dalam bidang farmasi, dengan mengambil judul untuk penelitian tesis ini yaitu **“Analisa Pengaruh Opini Audit, Audit Delay dan Aksi Korporasi Terhadap Pergantian KAP di Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek dengan Ukuran KAP Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di BEJ Tahun 2011-2017)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah masalah dari penelitian ini adalah :

- 1) Dalam melakukan audit kantor akuntan publik mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sama, namun masih terdapat indikasi terjadinya *opinion shopping* oleh para klient audit.
- 2) Hampir seluruh KAP dapat menyelesaikan penugasan audit sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun masih terdapat waktu *audit delay* yang berbeda antara satu kantor akuntan publik dengan kantor akuntan publik lainnya.

- 3) Seharusnya semua KAP memiliki kesempatan dan kapasitas untuk melakukan audit pada perusahaan skala besar, menengah dan kecil, namun terdapat kecenderungan klien yang melakukan pergantian manajemen untuk memilih KAP yang dianggap memiliki reputasi lebih tinggi dari KAP yang melakukan audit sebelum dilakukan pergantian manajemen.
- 4) Seharusnya kualitas dan reputasi KAP tidak berbeda namun terdapat indikasi bahwa terdapat kecenderungan klien menilai kualitas dan reputasi KAP *big four* lebih tinggi dari KAP *non big four*.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar lebih fokus dan tidak melebar dari masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah :

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan 7 (tujuh) tahun pengamatan yaitu untuk periode tahun 2011 – 2017.
- 2) Perusahaan yang digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI.
- 3) Variabel yang digunakan hanya opini audit, *audit delay* dan aksi korporasi, serta ukuran KAP sebagai variabel moderasi. Sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah pergantian KAP.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yaitu:

- 1) Apakah opini audit, *audit delay* dan pergantian manajemen secara simultan berpengaruh terhadap terjadinya pergantian KAP ?.
- 2) Apakah opini audit berpengaruh terhadap terjadinya pergantian KAP ?.
- 3) Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap terjadinya pergantian KAP ?.

- 4) Apakah aksi korporasi berpengaruh terhadap terjadinya pergantian KAP ?.
- 5) Apakah ukuran KAP memoderasi pengaruh opini audit, *audit delay* dan aksi korporasi terhadap terjadinya pergantian KAP ?.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang sudah ditentukan maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat memastikan bahwa opini audit, *audit delay* dan aksi korporasi secara simultan berpengaruh terhadap terjadinya perubahan KAP.
- 2) Untuk dapat memastikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap terjadinya pergantian KAP.
- 3) Untuk dapat memastikan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap terjadinya pergantian KAP.
- 4) Untuk dapat memastikan bahwa aksi korporasi berpengaruh terhadap terjadinya pergantian KAP.
- 5) Untuk dapat memastikan bahwa ukuran KAP memoderasi pengaruh opini audit, *audit delay* dan aksi korporasi terhadap terjadinya pergantian KAP.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis mengenai pergantian audit pada perusahaan yang ada di Indonesia dan menjadi bahan untuk penulis untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu dapat memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan

ilmu pengetahuan serta memberikan informasi bagi rancangan penelitian berikutnya.

1.6.2. Manfaat Untuk Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai opini audit, *audit delay* dan aksi korporasi serta ukuran KAP terhadap pergantian KAP. Dan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen maupun *investor*.

1.6.3. Manfaat Untuk Regulasi

Yaitu BAPEPAM dan BEI, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris akan efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai mekanisme *corporate governance* agar lebih ditingkatkan penerapannya sehingga lebih efektif.

1.6.4. Manfaat Untuk Akuntan

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai opini audit, *audit delay* dan aksi korporasi, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan untuk seorang akuntan publik.